



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD), UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB),
DAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu menetapkan Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANIASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD), UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB), DAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah Adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati Temanggung adalah Bupati Temanggung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Temanggung.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:
- a. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan;
 - b. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - c. UPTD Puskesmas;
 - d. UPTD Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - e. UPTD Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA);
 - g. UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
 - h. UPTD Balai Benih Tanaman;
 - i. UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan;
 - j. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
 - k. UPTD Balai Benih Ikan;
 - l. UPTD Pasar Ikan;
 - m. UPTD Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - n. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah;
 - o. UPTD Metrologi;
 - p. UPTD Balai Latihan Kerja;
 - q. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kecamatan;
 - r. UPTB Laboratorium Terpadu; dan
 - s. Satuan Pendidikan;
- (2) UPTD dan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, huruf m, huruf n, huruf q dan huruf s, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana perangkat daerah.
- (2) UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan yang bersangkutan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

UPTD/UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas/Badan meliputi kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani Dinas atau Badan yang bersangkutan, yang memiliki wilayah kerja dalam wilayah kabupaten, dan satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD/UPTB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPTD/UPTB dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan perlengkapan, dan rumah tangga UPTD/UPTB;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPTD/UPTB; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 6

(1) Susunan Organisasi dari:

- a. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan;
- b. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- c. UPTD Puskesmas;
- d. UPTD Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- e. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah; dan
- f. UPTD Balai Latihan Kerja;
terdiri dari :
 - 1) Kepala UPTD;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3) Unsur pelaksana, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

(2) Susunan Organisasi dari:

- a. UPTD Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA);
- c. UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
- d. UPTD Balai Benih Tanaman;
- e. UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan;
- f. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
- g. UPTD Balai Benih Ikan;
- h. UPTD Pasar Ikan;
- i. UPTD Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. UPTD Metrologi;
- k. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. UPTB Laboratorium Terpadu;
terdiri dari :

- 1) Kepala UPTD/UPTB; dan
- 2) Unsur pelaksana, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

BAB IV JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD/UPTB adalah jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas kecuali Kepala Satuan Pendidikan dijabat oleh Fungsional Guru atau pamong belajar yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPTD/UPTB dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD/UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing, maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

- (1) Setiap Kepala UPTD/UPTB wajib mengawasi bawahan masing-masing.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan, Kepala UPTD/UPTB harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan UPTD/UPTB dan satuan Pendidikan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan dalam UPTD/UPTB dan Satuan Pendidikan bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Nomenklatur dan Jumlah UPTD, UPTB dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI TEMANGGUNG

t.td

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

t.t.d

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



WIDIATMOKO, SH, MM
Peny. Tk.I
NIP. 19600227 198303 1013

SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

A TAMAN KANAK-KANAK			
No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Alamat
1	69871605	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BULU	Jalan tembus Ngimbrang Bulu
2	69871625	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TEMANGGUNG	Jl. Tembus Bebenan Kertosari Temanggung
3	69871568	TK NEGERI KABUPATEN TEMANGGUNG	Jl. Raya Traji Parakan
B SEKOLAH DASAR			
No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Alamat
I KECAMATAN TEMANGGUNG			
1	20320876	SD NEGERI JOHO	Jl Perintis Kemerdekaan No 10 Joho
2	20320905	SD NEGERI 1 KERTOSARI	Jln. Sundoro No. 10 kertosari
3	20320907	SD NEGERI 2 KERTOSARI	Kertosari
4	20320910	SD NEGERI KEBONSARI	Kebonsari
5	20320937	SD NEGERI GILINGSARI	Desa Gilingsari
6	20320957	SD NEGERI GIYANTI	Giyanti
7	20320963	SD NEGERI 1 JAMPIREJO	Jampirejo
8	20320964	SD NEGERI 2 JAMPIREJO	Jampirejo Timur
9	20320965	SD NEGERI 1 JAMPIROSO	Jl. Jendral Sudirman 5A jampiroso
10	20320966	SD NEGERI 2 JAMPIROSO	Jl Wolter Monginsidi 19.A Jampiroso
11	20320967	SD NEGERI 3 JAMPIROSO	Jln S Marjo No 472 Jamiroso
12	20320972	SD NEGERI GUNTUR	Guntur
13	20321009	SD NEGERI NAMPIREJO	Desa Nampirejo
14	20321069	SD NEGERI LUNGGE	Desa Lungge
15	20321070	SD NEGERI MADURESO	Dusun Projo Madureso
16	20321076	SD NEGERI KOWANGAN	Jl. Stadion Bhumiphalo 13 A Kowangan
17	20321095	SD NEGERI 1 MUDAL	Mudal
18	20321096	SD NEGERI 2 MUDAL	Jl. Genie Tentara Mudal
19	20321103	SD NEGERI 1 MUNGSENG	Mungseng
20	20321131	SD NEGERI 2 MUNGSENG	Kavling Mungseng
21	20321106	SD NEGERI MANDING	Manding
22	20321276	SD NEGERI 1 BANYUURIP	Jalan Kota Baru No. 118 Banyuurip
23	20321277	SD NEGERI 2 BANYUURIP	Jl. Kali Kalong No.52 Banyuurip
24	20321326	SD NEGERI BUTUH	Jalan Cendrawasih No.1 Butuh
25	20321509	SD NEGERI 1 SIDOREJO	Jl Hayam Wuruk Gang 1 Brajan Sidorejo
26	20321508	SD NEGERI 2 SIDOREJO	Jl. Hayam Wuruk 63 Sidorejo
27	20321530	SD NEGERI PURWOREJO	Purworejo
28	20321549	SD NEGERI WALITELON UTARA	Nglanon Walitelon Utara
29	20321551	SD NEGERI 1 WALITELON SELATAN	Jl. Walisakti Walitelon Selatan
30	20321550	SD NEGERI 2 WALITELON SELATAN	Jalan Kyai Brojo Walitelon Selatan
31	20330052	SD NEGERI 1 TEMANGGUNG II	Jl. Gilingsari No. 1 A Temanggung II
32	20321578	SD NEGERI 2 TEMANGGUNG II	Jl. Dr. Wahidin No 10 II
33	20321577	SD NEGERI 3 TEMANGGUNG II	Jl. Dr. Wahidin No.2 Temanggung II
34	20321579	SD NEGERI 1 TEMANGGUNG I	Brojolan Timur Temanggung I
35	20321003	SD NEGERI 2 TEMANGGUNG I	Padangan Barat Rt.02 Rw.03 TMG I
36	60724918	SD NEGERI TLOGOREJO	JL. Perintis Kemerdekaan Tlogorejo
II KECAMATAN TLOGO MULYO			
1	20320903	SD NEGERI KEROKAN	Dusun Jambon Kerokan
2	20321042	SD NEGERI 1 PAGERSARI	Dusun Ngempon Pagersari
3	20321043	SD NEGERI 2 PAGERSARI	Ngempon Pagersari

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Alamat
4	20321005	SD NEGERI 3 PAGERSARI	Clapar. Pagersari
5	20321062	SD NEGERI LANGGENG	Balong Langgeng
6	20321064	SD NEGERI LEGOKSARI	Legoksari
7	20321067	SD NEGERI LOSARI	Desa Losari
8	20321295	SD NEGERI BALEREJO	Balerejo
9	20321309	SD NEGERI CANDISARI	Candisari
10	20321502	SD NEGERI SRIWUNGU	Dusun Sempon Sriwungu
11	20321519	SD NEGERI TANJUNGSARI	Ponoradan Tanjungsari
12	20321590	SD NEGERI TLOGOMULYO	Tlogomulyo
13	20321591	SD NEGERI TLILIR	Tlilir
III KECAMATAN KRANGGAN			
1	20320896	SD NEGERI 1 KEMLOKO	Ds Jurang Kemloko
2	20320898	SD NEGERI 2 KEMLOKO	Kemloko
3	20320899	SD NEGERI 4 KEMLOKO	Menongso Kemloko
4	20320929	SD NEGERI 1 GENTAN	Gentan
5	20320930	SD NEGERI 2 GENTAN	Gentan
6	20320996	SD NEGERI 1 NGROPOH	Ngropoh
7	20320997	SD NEGERI 2 NGROPOH	Dusun Ngabeyan Ngroph
8	20321008	SD NEGERI KLEPU	Klepu
9	20321026	SD NEGERI 1 PENDOWO	Pendowo, Rt01/Rw16,
10	20321027	SD NEGERI 2 PENDOWO	Pendowo
11	20321028	SD NEGERI 3 PENDOWO	Sebanyon Pendowo
12	20321055	SD NEGERI PARE	Pare
13	20321078	SD NEGERI 1 KRAMAT	Kalipucung Kramat
14	20321079	SD NEGERI 2 KRAMAT	Kramat
15	20321080	SD NEGERI 1 KRANGGAN	Jl. Pendowo Krangan
16	20321081	SD NEGERI 2 KRANGGAN	Jalan Kaloran Kranggan
17	20321284	SD NEGERI 1 BENGKAL	Bengkal
18	20321285	SD NEGERI 2 BENGKAL	Jl Raya Kranggan Secang
19	20321290	SD NEGERI 1 BADRAN	Desa Badran
20	20321291	SD NEGERI 2 BADRAN	Jl. Raya Temanggung
21	20321528	SD NEGERI 1 PURWOSARI	Jl. Kranggan Pingit Km7 Purwosari
22	20321527	SD NEGERI 2 PURWOSARI	Purwosari
23	20321526	SD NEGERI 3 PURWOSARI	Purwosari
24	20321541	SD NEGERI 1 SANGGRAHAN	Jl. Kaloran KM. 1 Sanggrahan
25	20321540	SD NEGERI 2 SANGGRAHAN	Sanggrahan
26	20360379	SD NEGERI NGUWET	Nguwet
IV KECAMATAN TEMBARAK			
1	20320880	SD NEGERI 1 JRAGAN	Jragan
2	20320881	SD NEGERI 2 JRAGAN	Jragan
3	20320895	SD NEGERI KEMLOKO	Kemloko
4	20320948	SD NEGERI GANDU	Gandon
5	20320987	SD NEGERI 1 GREGES	Greges
6	20320973	SD NEGERI 2 GREGES	Greges
7	20321125	SD NEGERI 1 MENGGORO	Jl R. Soedibyo No. 36 Menggoro
8	20321126	SD NEGERI 2 MENGGORO	Jl. R Sudibyo No.33 menggoro
9	20321132	SD NEGERI DRONO	Drono
10	20321305	SD NEGERI BOTOPUTIH	Botoputih
11	20321565	SD NEGERI 1 WONOKERSO	Dusun Wonokerso
12	20321563	SD NEGERI 2 WONOKERSO	Dalangan Wonokerso
13	20321576	SD NEGERI TEMBARAK	Jl. R Sudibyo 92 Tembarak